

ABSTRAK

Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa pada pasal 9 ayat (1) menjelaskan Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan Desa melalui pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri. Di Desa Kauman merupakan salah satu dari sekian desa yang ada di Kecamatan Bojonegoro yang memiliki syarat terbentuknya pemekaran desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah secara Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro mampu mengikuti prosedur yang ada pada Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan menggunakan metode analisis deskriptif yang bahan hukumnya berasal dari peraturan perundang-undangan.

Implementasi penataan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa sudah sempurna mengikuti prosedur Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa salah satunya dalam hal pemekaran desa, mereka melakukan musyawarah desa untuk menyosialisasikan rencana pemekaran Desa Kauman kepada pemerintah Desa Kauman dan masyarakat Desa Kauman yang bersangkutan dan melaporkan hasil musyawarah ke kantor bupati Bojonegoro serta menjalani prosedur dan menunggu hasil yang telah dilaporkannya yang dinilai lamban dalam menindak lanjut laporan hasil dari Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro.

Kata Kunci: Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, Desa Kauman, Pemekaran Desa, Desa Baru

ABSTRACT

Minister of the Interior Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Arrangements in article 9 paragraph (1) explains that Ministries/non-ministerial government agencies may propose Village formation initiatives through the expansion of 1 (one) Village into 2 (two) or more villages in special areas. and strategic for the national interest to the Minister. Kauman Village is one of the villages in Bojonegoro District, Bojonegoro Regency which has the condition for the formation of village expansion. This study aims to determine whether the Minister of the Interior Regulation. Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement, Kauman Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency is able to follow the procedures contained in the Minister of the Interior Regulation. Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement.

This research was conducted with a statutory approach (Statue Approach) and used a descriptive analysis method whose legal materials were derived from laws and regulations.

The implementation of the arrangement of Kauman Village, Bojonegoro District, Bojonegoro Regency as seen from the Minister of the Interior Regulation. Number 1 of 2017 concerning Village Arrangements has been perfect following the procedures of the Minister of the Interior Regulation. Number 1 of 2017 concerning Village Arrangements. Kauman and the people of Kauman Village concerned and report the results of the deliberation to the Bojonegoro regent's office and undergo procedures and wait for the results that have been reported which are considered slow in following up on reports from Kauman Village, Bojonegoro District.

Keywords: Minister of the Interior Regulation Number 1 of 2017 concerning Village Arrangement, Kauman Village, Village Expansion, New Village

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
BAB I <u>P</u>ENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Permasalahan.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Kegunaan Penelitian.....	9
1.5. Keaslian Penelitian	11
1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Jenis Penelitian	12
1.6.2. Pendekatan Penelitian	13
1.6.3. Sumber bahan hukum	13
1.6.4. <i>Sampling</i>	15
1.6.5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5. Teknik Analisa Data	17
BAB II <u>T</u>INJAUAN PUSTAKA	20
2.1. Tinjauan Tentang Desa	20
2.1.1. Pengertian Desa.....	20
2.1.2. Teori Pemerintahan Desa	31
2.2. Teori Penataan Desa.....	40
2.2.1. Pengertian Penataan	40
2.2.2. Tujuan Penataan	41
2.2.3. Prinsip Prinsip Penataan Ruang Berkelanjutan	41
2.3. Teori Kewenangan.....	43
BAB III <u>H</u>ASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46

3.1. Hasil Penelitian	46
3.1.1 Deskripsi Obyek Penelitian	46
1. Demografis Desa Kauman.....	46
a. Sejarah Desa Kauman.....	46
b. Geografi Desa Kauman.....	49
2. Orbitrasi (Jarak Tempuh dari Pusat Pemerintahan)	50
3. Jumlah Penduduk Desa Kauman.....	50
B. Seni dan Kebudayaan Desa Kauman.....	51
2. Visi dan Misi Desa Kauman.....	52
1. Struktur Organisasi Desa Kauman	52
2. Visi dan Misi Desa Kauman	55
3) Profil Kepala Desa Kauman	56
3.2. Pembahasan.....	63
3.2.1 Pengaturan hukum tentang penataan desa dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.....	63
3.1.2 Implementasi penataan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dilihat dari Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.....	67
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1. Kesimpulan.....	72
4.2. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74